



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 400.3.5.6 / 190 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

MENIMBANG : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;

b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;

c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SD INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB

KEPALA SEKOLAH : VALERIANA MANAMOP, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH : ULI-ULI RT-3 / RW-1 KEL. BIBIKEM

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB" Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *16 Juli 2024* sampai dengan *16 Juli 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 16 Juli 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Yulili Distrik Ilwayab
2. Arsip